



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 36/Pid.B/2019/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Irfan Ardiansyah Bin Lukman;
Tempat lahir : Gowa;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Palantikang, Kel. Katangka, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : Mirdan S Bin Sulaeman;
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Dandi, Desa Paenre Lompoe, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama lengkap : Arfandi Bin Baco Dg. Sese;
Tempat lahir : Takalar;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 29 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Titang II, Kel. Ela-Ela, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- IV. Nama lengkap : Irham Bin Sulaeman;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 07 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kesempatan, Kel. Pannampu, Kec. Tallo, Kota
Makassar ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2018;

Para Terdakwa ditahan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snj tanggal 6 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 6 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman, terdakwa II Mirdan S Bin Sulaeman, terdakwa III Arfandi Bin Baco Dg Sese dan terdakwa IV Irham Bin Sulaeman bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum melanggar Pasal 372 jo 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Irfan Ardterdakwansyah Bin Lukman, terdakwa II Mirdan S Bin Sulaeman, terdakwa III Arfandi Bin Baco Dg Sese dan terdakwa IV Irham Bin Sulaeman masing-masing selama 8 (delapan)bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
Di digunakan dalam berkas perkara Habibi Bustamin bin Bustamin dkk.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman, terdakwa II Mirdan S Bin Sulaeman, terdakwa III Arfandi Bin Baco Dg Sese dan terdakwa IV Irham Bin Sulaeman pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2018 bertempat di Wisma Sanjaya Putra jl. Dr. Sam ratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelumnya saksi Habibi bustamin bin b. Bustamin (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Muhammad Basri bin Dg. Tangnga (terdakwa dalam berkas terpisah), membahas masalah mereka yang sama-sama membutuhkan Uang untuk menutupi selisih penjualan barang, selanjutnya saksi Habibi bustamin bin b. Bustamin (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga bahwa “ *bagaimana kalau kamu eksekusi saya,. Yang artinya membuat skenario seakan-akan mobil kampas saya di rampok*, lalu pada saat itu saksi Muhammad Basri bin Dg. Tangnga (terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujui rencana tersebut, kemudian menghubungi terdakwa IV Irham Bin Sulaeman memberitahukan rencana mengambil mobil kampas milik saksi Habibi bustamin bin b. Bustamin (terdakwa dalam berkas terpisah) seakan-akan di curi lalu mengiyakan lalu menyuruh menunggu di kos, saat itu saksi Habibi bustamin bin b. Bustamin (terdakwa dalam berkas terpisah) juga memberitahukan kepada sopirnya saksi Sultan bin Dg. Rusli

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Snj



(terdakwa dalam berkas terpisah) mengenai rencana tersebut dan mengiyakan, setelah itu saksi Muhammad Basri bin Dg. Tangnga (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi melalui telepon saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menceritakan rencananya bersama saksi Habibi bustamin bin b. Bustamin (terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat itu juga saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) juga menyetujuinya rencana tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) ditugaskan untuk mencari Mobil Truck untuk memindahkan barang-barang/rokok yang dari Mobil Kampas, kemudian saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman untuk mencari Mobil Truck bersama terdakwa II Mirdan S Bin Sulaeman dan terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman, terdakwa II Mirdan S Bin Sulaeman menyetujui rencana tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman lalu menghubungi temannya yaitu Lel. DEWA (DPO) untuk membantu rencana untuk memindahkan rokok dalam kampas.
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 saksi Habibi bustamin bin b. Bustamin (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama sopirnya saksi Sultan bin Dg. Rusli (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju Ke Kab. Sinjai dengan menggunakan mobil Kampas yang berisi Rokok dan langsung menginap di Wisma Sanjaya Putra jl. Dr. Sam ratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai, setelah berada di Penginapan sekitar Jam 16.00 Wita saksi Muhammad Basri bin Dg. Tangnga (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi saksi Habibi bustamin bin b. Bustamin (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memberitahukan bahwa semua teman-teman sudah siap untuk melakukan eksekusi sebentar malam, lalu saksi Habibi bustamin bin b. Bustamin (terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujuinya, selanjutnya saksi Muhammad Basri bin Dg. Tangnga (terdakwa dalam berkas terpisah) menelepon saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan termasuk Mobil Truck lalu saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menuju Kabupaten Sinjai bersama terdakwa III Arfandi Bin Baco Dg Sese dengan menggunakan Mobil Avanza warna hitam dengan nomor Polisi B 1149 NOB, sedangkan terdakwa II Mirdan S Bin Sulaeman, terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman, dan Lel. Dewa (DPO) berangkat kesinjai dengan menggunakan mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai disinjai para saksi berkomunikasi dengan saksi Sultan bin Dg. Rusli (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menanyakan situasi penginapan dan sekitar Pukul 00.30 Wita, kemudian terdakwa IV Irham Bin Sulaeman bersama saksi terdakwa III Arfandi Bin Baco Dg Sese dengan menggunakan sepeda motor pergi melihat-lihat situasi di Wisma Sanjaya Putra setelah itu kembali ke kos, lalu saksi Sultan bin Dg. Rusli (terdakwa dalam berkas terpisah) memberi informasi bahwa penginapan sudah aman dan lel. Dewa (DPO) langsung menuju ke Penginapan sanjaya dan setelah sampai dipenginapan saksi Sultan bin Dg. Rusli (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan kunci cadangan kepada lel. Dewa (DPO), lalu lel. Dewa (DPO) langsung membawa mobil truck kampas warna kuning silver dengan nomor polisi DD 8939 MN menuju ke jalan Poros Sinjai Malino, yang kemudian disusul oleh saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama terdakwa III Arfandi Bin Baco Dg Sese dengan mengendari Mobil Avanza warna hitam dengan nomor Polisi B 1149 NOB dan tidak lama kemudian datang mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ yang di kendarai oleh saksi Mirdan S Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman dan langsung memarkir mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ di belakang mobil truck kampas warna kuning silver dengan nomor polisi DD 8939 MN dengan posisi pantat (bagian belakang) mobil saling berdekatan.
- Bahwa setelah pantat mobil (bagian belakang) saling berdekatan saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa III Arfandi Bin Baco Dg Sese, saksi Mirdan S Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman semuanya turun dari Mobil dan berusaha membuka Pintu belakang Mobil Box/Kampas dengan menggunakan kunci roda, namun tidak berhasil, kemudian lel. Dewa (DPO) memberitahukan untuk mengikat pintu menggunakan rantai kemudian rantai tersebut di tarik dengan mobil truck akhirnya pintu belakang Mobil Box/kampas terbuka.
- Bahwa setelah pintu belakang Mobil Box/ kampas terbuka, terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman naik ke mobil truck kampas untuk mengangkat dos rokok, sedangkan saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Lel. Dewa (DPO) menunggu di bawah kemudian membawa ke mobil truck lalu menyerahkan kepada terdakwa II Mirdan S Bin Sulaeman sambil menyusun barang di atas truck dan setelah mobil truk

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Snj



tersebut sudah penuh dengan Rokok, saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa III Arfandi Bin Baco Dg Sese, terdakwa II Mirdan S Bin Sulaeman bersama terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman meninggalkan tempat kejadian dan meninggalkan mobil truck kampas di pinggir jalan dengan pintu dalam keadaan terbuka dan masih ada beberapa dos rokok yang tidak sempat diambil, karena mobil truk sudah penuh dengan rokok, kemudian mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ yang berisikan rokok yaitu 31 (tiga Puluh satu) Dus , 12 (dua belas) Slop Rokok Dunhil Filter 16, 41 (empat puluh satu) Dus Rokok Dunhil Mild 20, 5 (Lima) Dus, 8 (delapan) Slop Rokok Lucky Strike Merah 20, 9 (sembilan) Dus, 4 (empat) Slop, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Lucky Strike Light 20, 3 (Tiga) Dus, 19 (Sembilan belas) Slop, Rokok Lucky Strike Switch 20, 9 (sembilan) Dus, 4 (empat) Slop, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Lucky Strike Light 20, 11 (sebelas) Dus, 55 (lima Puluh lima) Slop, Rokok Lucky Strike Mild 16, 6 (enam) Dus , 38 (tiga puluh delapan) slop, 20 (dua puluh) bungkus Rokok Lucky strike Bold 12, 1 (satu) Dus Rokok Dunhil Ultra 16, 3 (tiga) Dus , 31 Slop Rokok Ardath 20 dibawa ke Kabupaten Bulukumba dan menyimpan di rumah terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PT. Bentoel Grup mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Habibi Bustamin Bin Bustamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan kasus penggelapan barang berupa beberapa karton (dos) Rokok dari perusahaan PT. Bentoel Grup;
 - Bahwa yang ikut menggelapkan rokok milik perusahaan tersebut adalah saksi bersama Lel. Sultan, Basri, Lel. Andre, Lel. Arfandi, dan Terdakwa I, II, III dan IV;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018, sekitar jam 0030 Wita di Wisma Sanjaya, Putra di Jl. Dr. Sam Ratulangi, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, kab. Sinjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya Basri memberitahu saksi bahwa dia butuh uang untuk menutupi selisih penjualan dan saya juga butuh uang untuk menutupi selisih penjualan, akhirnya saksi memberitahu Basri "bagaimana kalau kamu eksekusi saya: yang artinya membuat scenario seakan-akan mobil kampas saksi di rampok, dan Basri menyetujuinya. Selanjutnya Basri mencari temannya untuk membantunya, dan saksi memberitahu Sultan yang merupakan sopir saksi dan dia juga setuju;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama lel. bersama Sultan menggunakan mobil kampas dari Kabupaten Bone dan tiba di Sinjai dan menginap di Wisma Sanjaya Putra bermaksud ingin memasarkan rokok di Kab. Sinjai dan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 16.00.Wita, saksi didatangi oleh Basri dan memberitahukan kepada saksi bahwa semua teman-temannya sudah siap untuk eksekusi pada malam harinya;
- Bahwa saksi mengiyakan waktu Basri memberitahu saksi bahwa teman-temannya sudah siap untuk eksekusi, kemudian pada malam harinya sekitar jam 23.00 Wita saksi pergi istirahat di kamar penginapan sedangkan Sultan sopir saksi melakukan komunikasi menggunakan Hp untuk memantau situasi di Penginapan, selanjutnya sekitar jam 02.30 Wita, saksi dibangunkan oleh pemilik penginapan dan menyampaikan kepada saksi bahwa mobil kampas saksi hilang. Setelah itu Polisi datang melakukan interogasi kepada kami lalu kami dibawa ke Polres Sinjai;
- Bahwa saksi kerja di Perusahaan rokok PT. Bentoel Grup sejak bulan Maret tahun 2013 dengan jabatan sekarang di PT. Bentoel Grup adalah sebagai Sales Whole Saller, bertugas untuk mendistribusikan dan menjual produk perusahaan rokok ke toko-toko;
- Bahwa dari hasil penggelapan rokok tersebut saksi belum dapat dari hasil penggelapan tersebut karena ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi dalam 1 (satu) minggu ditarget mengedarkan sebanyak 140 (seratus empat puluh) karton rokok dengan nilai sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dan kami dijanjikan gaji intensif kalau target terpenuhi;
- Bahwa gaji saksi di perusahaan PT. Bentoel Group sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupia) ditambah gaji insentif;
- Bahwa saksi melakukan penggelapan tersebut karena saksi ada selisih sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk menutupi target saksi berpikir melakukan penggelapan karena dikejar target;
- Bahwa saksi membenarkan baran bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sultan Bin Dg. Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan kasus penggelapan barang berupa beberapa karton Rokok dari perusahaan PT. Bentoel Grup;
- Bahwa yang ikut mengelapkan barang berupa rokok dari perusahaan tersebut adalah saksi, Habibi, Basri, Andre, Terdakwa I, II, III dan IV;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018, sekitar jam 0030 Wita di Wisma Sanjaya, Putra di Jl. Dr. Sam Ratulangi, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, kab. Sinjai;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya Habibi memberitahu saksi bahwa ada rencana untuk mencuri mobil kampas yang seakan-akan saksi dan Habibi menjadi korban , lalu saksi menyetujuinya. Selanjutnya Basri menghubungi saksi memberitahukan bahwa dia tidak menemukan sopir, sehingga saksi memberitahukan bahwa nanti saksi yang mencari sopir;
- Bahwa saksi menemukan sopir bernama Dewa, saksi memberitahukan tentang rencana kami untuk mencuri mobil yang saksi bawa tersebut dan dia setuju kemudian saat itu saksi memberikan kunci serep mobil truck kampas yang yang gunakan;
- Bahwa sebelum kejadian penggelapan yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, sekitar jam 20.00 Wita, saksi bersama Habibi dengan menggunakan mobil kampas tiba di Sinjai dari Bone dan menginap di Wisma Sanjaya Putra bermaksud untuk memasarkan rokok di Kab. Sinjai. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 16.00 Wita datang Basri untuk membahas rencananya bersama Habibi. Lalu pada malam harinya sekitar jam 23.00 Wita saksi istirahat di kamar penginapan bersama Habibi, lalu saksi menghubungi Basri menanyakan situasi di penginapan dan saksi memberitahukannya untuk datang sekitar jam 00.30 Wita karena jam 01.00 Wita pagar penginapan akan ditutup.
- Bahwa sekitar jam 00.30 Wita saksi sementara berbaring di ranjang mendengar suara mobil truck kampas dibunyikan dan keluar dari penginapan, selanjutnya saksi menghubungi Basri dan memberitahukan bahwa mobil sudah keluar dari penginapan, kemudian saksi melanjutkan tidur;
- Bahwa sekitar jam 02.30. Wita saksi dibangunkan oleh pemilik penginapan bahwa mobil kampas saksi hilang, selanjutnya datang Polisi melakukan interogasi terhadap kami dan kami dibawa ke Polres Sinjai;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan rokok PT. Bentoel Group sejak bulan Oktober tahun 2014 dan jabatan saksi adalah asisten/ sopir, yang bertugas untuk membawa kendaraan dan barang perusahaan ke toko-toko;
 - Bahwa adapun peranan masing-masing adalah : Basri : mencari orang untuk membantu eksekusi, Habibi : yang memiliki ide untuk scenario seakan-akan terjadi pencurian, Andri: Mencari teman lain untuk membantu melakukan eksekusi, Terdakwa I dan Terdakwa III saya tidak tahu perannya, Terdakwa IV dia selalu menemani Basri pada saat melakukan eksekusi, Terdakwa II dia yang menyediakan mobil truck untuk mengangkut isi dari mobil kampas berupa rokok, Dewa: yang mengambil mobil kampas di Penginapan;
 - Bahwa adapun nilai kerugian perusahaan PT. Bentoel Group sekitar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - Bahwa scenario yang saksi lakukan bersama Habibi yaitu seakan-akan menjadi korban pencurian, dan mencari tempat yang aman untuk membongkar barang kemudian memindahkan ke mobil lain dan membawa pergi barang ke tempat yang aman lalu meninggalkan mobil kampas;
 - Bahwa dari hasil penggelapan rokok tersebut saksi belum dapat dari hasil penggelapan tersebut karena ditangkap Polisi;
 - Bahwa saksi membenarkan baran bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Andri Prasetya Bin Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan kasus penggelapan barang berupa beberapa karton Rokok milik perusahaan PT. Bentoel Grup;
 - Bahwa yang ikut menggelapkan rokok milik perusahaan PT. Bentoel Grup yang melakukan penggelapan barang berupa rokok dari perusahaan PT. Bentoel Group adalah saksi, Habibi, Basri, Sultan, Terdakwa I, II, III dan IV;
 - Bahwa saksi berteman menggelapkan rokok tersebut pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018, sekitar jam 0030 Wita di Wisma Sanjaya, Putra di Jl. Dr. Sam Ratulangi, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
 - Bahwa kronologisnya adalah, awalnya saksi dihubungi oleh Basri dan menceritakan tentang rencana ingin membuat scenario mencuri mobil kampas yang dibawa oleh Habibi kemudian saksi menyetujuinya;
 - Bahwa saksi bertugas untuk mencari mobil truck untuk memindahkan barang berupa rokok dari mobil kampas ke mobil truck, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa I untuk mencari mobil truck, dan tidak lama kemudian Terdakwa I mendapat mobil dan dibantu oleh Terdakwa II, lalu

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menunggu konpermasi dari Basri kapan dimulai rencana tersebut. Kemudian pada hari Kamis sekitar jam 22.30 Wita saksi menuju Kab. Sinjai bersama Terdakwa III, setelah tiba di Sinjai saksi melihat mobil truck yang ditumpangi oleh Terdakwa I pada saat itu Dewa dan temannya naik di mobil saksi menuju tempat kos Basri sambil menunggu konfirmasi dari Sultan, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di pinggir jalan. Selanjutnya saksi bersama Basri, Dewa dan Temannya menuju penginapan Wisma Sanjaya, setelah tiba di penginapan Dewa turun dari mobil dan langsung masuk ke pekarangan penginapan dan membuka pintu mobil kampas menggunakan kunci serep yang diberikan oleh Sultan sebelumnya, setelah itu Dewa membawa keluar mobil kampas bermuatan rokok dari pekarangan penginapan dan saksi mengikutinya dari belakang;

- Bahwa mobil kampas yang dikemudikan Dewa tersebut kemudian berhenti di pinggir jalan poros Sinjai- Malino;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa II dan memarkir di belakang mobil truck kampas dalam posisi pantat mobil truck kampas dan mobil truck saling bertemu, Selanjutnya kami berusaha dulu membuka pintu box mobil kampas menggunakan kunci roda tapi belum bisa terbuka sehingga pintu mobil kampas diikat menggunakan rantai lalu ditarik menggunakan mobil truck hingga bisa terbuka, setelah pintu mobil box kampas terbuka karton-karton yang berisi rokok tersebut dipindahkan ke mobil truck;
 - Bahwa setelah mengambil beberapa karton berisi rokok, kami meninggalkan mobil box truck kampas di pinggir jalan dengan pintu dalam keadaan terbuka dan m asih ada beberapa karton rokok yang tidak sempat kami ambil dari mobil box truck kampas, Selanjutnya rokok tersebut kami bawa ke kabupaten Bulukumba dan menyimpan di rumah Terdakwa I lalu kami semua kembali ketempat masing-masing;
 - Bahwa keesokan harinya datang Polisi menemukan kami kemudian membawa ke Polres Sinjai untuk diperiksa;
 - Bahwa belum ada hasil yang saksi dapat dari penggelapan rokok tersebut terus saksi ditangkap;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Muhammad Basri Bin Dg, Tangnga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan kasus penggelapan barang berupa beberapa karton Rokok milik perusahaan PT. Bentoel Grup;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan rokok perusahaan tersebut adalah saksi, Habibi, Andri, Sultan, Terdakwa I, II, III dan IV;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018, sekitar jam 0030 Wita di Wisma Sanjaya, Putra di Jl. Dr. Sam Ratulangi, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, kab. Sinjai;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan rokok PT. Bentoel Grup, jabatan saksi adalah sebagai team Leader, bertugas untuk mengontrol/mengawasi sales kontrak untuk melakukan penjualan;
- Bahwa adapun kronologisnya adalah, awalnya saksi bicara dengan Habibi tentang masalah saksi yang membutuhkan uang karena ada selisih hasil penjualan dan harus saksi tutupi, lalu Habibi juga mengatakan bahwa ia juga butuh uang untuk menutupi selisih penjualan, lalu Habibi mengatakan dan menceritakan tentang rencana ingin membuat scenario mencuri mobil kampas yang dibawa oleh Habibi kemudian saksi menyetujuinya;
- Bahwa Habibi mengatakan kepada saksi "kalau mauko bongkar mi mobilku, biar saya jadi korban", namun pada saat itu saksi mengira Habibi bercanda;
- Bahwa untuk melakukan aksi yakni membongkar dan mengambil mobil kampas Habibi kemudian seakan-akan mobil tersebut dicuri, lalu saksi memberitahukan Andre tentang rencana kami tersebut dan dia juga setuju, dan saksi juga memberitahukan Terdakwa IV dan dia juga setuju, selanjutnya Andre menyiapkan teman-teman termasuk kendaraan yang akan digunakan.
- Bahwa pada hari Kamis sekitar jam 23.00 Wita saksi hubungan Andre bahwa semua teman-teman sudah siap lalu saksi hubungi Sultan untuk menanyakan bagaimana situasi di penginapan tempat mobil kampas di parker, selanjutnya kami menuju ke Penginapan Wisma Sanjaya, setelah tiba di depan wisma, Dewa masuk ke dalam pekarangan penginapan dan membuka pintu mobil truck kampas menggunakan kunci cadangan yang diberikan oleh Sultan sebelumnya, lalu membawa mobil kampas tersebut keluar pekarangan penginapan, saksi dan Andre mengikuti dari belakang hingga di jalan Persatuan Raya di depan Mesjid Agung, setelah itu saksi bersama Irham pulang menuju kost dan tidak mengetahui lagi selanjutnya;
- Bahwa Sekitar jam 01.00 Wita saksi dihubungi Andre bahwa pintu mobil box kampas sudah terbuka;
- Bahwa adapun peranan masing-masing dalam melakukan penggelapn tersebut adalah : Sultan berperan menghubungi saksi dan memberikan kunci cadangan mobil box kampas kepada Dewa, Habibi yang memiliki ide scenario seakan-akan terjadi pencurian, Andre berperan mencari teman untuk melakukan eksekusi, Terdakwa I berperan mencari mobil truck untuk

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memindahkan barang dari truck kampas, Terdakwa III dan IV pergi melihat situasi di penginapan, Terdakwa II berperan menyediakan mobil truck untuk mengangkut isi dari mobil kampas, Dewa berperan mengambil mobil truck kampas dari Penginapan Wisma Sanjaya;
- Bahwa Scenario yang saksi buat bersama Habibi adalah dengan cara mobil truck kampas dicuri dari penginapan Wisma Sanjaya dan Habibi dan Sultan seakan-akan menjadi korban dan mencari tempat yang aman untuk membongkar barang kemudian memindahkan ke mobil lain kemudian meninggalkan mobil kampas di pinggir jalan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mobil truck kampas dibawa ke mana setelah keluar dari Wisma Sanjaya;
 - Bahwa Lel. Habibi dan Lel. Sultan tetap berada dalam kamar penginapan Sanjaya pada saat mobil kampasnya di bawa keluar ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak rokok yang diambil dari mobil kampas karena saksi tidak ikut membongkar dan memindahkan muatan mobil kampas tersebut, karena setelah mengambil mobil dari Wisma Sanjaya saksi langsung menuju tempat kost bersama Terdakwa IV;
 - Bahwa saksi ikut melakukan penggelapan tersebut karena saksi butuh uang untuk menutupi selisih penjualan rokok;
 - Bahwa kerugian yang dialami perusahaan rokok tersebut sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
5. Abdul Wahid Sahabuddin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penggelepan beberapa kanton rokok milik perusahaan PT. Bentoel Goup, pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 00.30. Wita, di Wisma Sanjaya Putra Jln. Dr. Sam Ratulangi, Kel. Balamgnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya;
 - Bahwa Rokok tersebut berada dalam mobil box kampas ;
 - Bahwa adapun kerugian perusahaan PT. Bentoel Group akibat penggelapan tersebut sekitar Rp.700.000.000. (tujuh ratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
6. Abdul Waris Bin H. Hafid, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Andre, Sultan, Basri, Habibi karena mereka adalah karyawan dari PT. Bentoel Group dan juga merupakan bawahan saksi, sedangkan Terdakwa I, II, III dan IV saksi tidak kenal;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penggelepan beberapa karton rokok milik perusahaan PT. Bentoel Goup, bersama Andre, Sultan, Basri, Habibi, pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 00.30. Wita, di Wisma Sanjaya Putra Jln. Dr. Sam Ratulangi, Kel. Balamgnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa Rokok tersebut berada dalam mobil box kampas ;
- Bahwa adapun kerugian perusahaan PT. Bentoel Group akibat penggelapan tersebut sekitar Rp.1.200.000.000. (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu menahu keterangan saksi tersebut;
- 7. Hartono Bin Gunawan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Basri karena memiliki hubungan pekerjaan di perusahaan PT. Bentoel Group, sedangkan Terdakwa I, II, III dan IV saksi tidak kenal;
 - Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penggelepan beberapa karton rokok milik perusahaan PT. Bentoel Goup, bersama Andre, Sultan, Basri, Habibi, pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 00.30. Wita, di Wisma Sanjaya Putra Jln. Dr. Sam Ratulangi, Kel. Balamgnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya;
 - Bahwa rokok tersebut berada dalam mobil box kampas ;
 - Bahwa adapun kerugian perusahaan PT. Bentoel Group akibat penggelapan tersebut sekitar Rp.700.000.000. (Tujuh ratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu menahu keterangan saksi tersebut;
- 8. Munir Bin Makmur T, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan kasus penggelapan rokok milik PT.Bentoel Grup;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Lel.Mirdan pernah meminjam mobil truk dari saksi ternyata mobil tersebut digunakan untuk melakukan penggelapan barang milik PT.Bentoel Grup;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya kapan para Terdakwa melakukan penggelapan tersebut;
 - Bahwa pada mulanya yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar Pukul 19.00 wita,Lel.Mirdan mendatangi saksi bermaksud ingin meminjam mobil dengan alasan ada temannya yang ingin pindah rumah dan barang-barangnya ingin di angkut,sehingga saksi meminjamkannya pada saat itu.Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam.03.00 wita,Lel.Mirdan mengembalikan mobil tersebut kerumah dan memberikan saksi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang sewanya,dan pagi harinya saya sempat menggunakan mobil truck tersebut untuk bekerja dan sekitar Pukul 23.00 wita,datang beberapa orang Polisi kerumah saksi dan mengamankan mobil truk tersebut karena itu digunakan oleh Lel.Mirdan bersama temannya melakukan penggelapan tersebut;

- Bahwasaksi mengetahui ciri-ciri mobil yang dipinjam oleh Lel.Mirdan dari saksi adalah Mobil Mitsubishi Colt warna kuning dengan No.Pol DD 8479 IZ;
- Bahwa pemilik dari mobil tersebut adalah Lel.Justat, namun saksi yang menggunakannya ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan Terdakwa ikut menggelapkan beberapa dos Rokok milik perusahaan PT. Bentoel Grup.
- Bahwa yang Terdakwa temani melakukan penggelapan rokok tersebut yaitu Lel. Basri, Lel. Habibi, Lel. Sultan, Lel. Arfandi, Lel. Andre, Lel. Irham Lel. Mirdan, Lel. Dewa dan seorang lagi terdakwa tidak kenal yang merupakan teman Lel. Dewa'
- Bahwa kronologis kejadian penggelapan rokok tersebut yaitu awalnya Terdakwa di hubungi oleh Lel. Andri memberitahukan tentang rencana mengambil mobil kampas dan menyuruh Terdakwa untuk mencari mobil truck untuk mengangkut hasil curian tersebut nantinya, pada saat itu Terdakwa mengiyakan lalu Terdakwa menghubungi Lel. Mirdan bermaksud untuk menyuruhnya mencari mobil truck hingga akhirnya Lel. Mirdan mendapat mobil truck, kemudian Terdakwa menugu informasi selanjutnya kapan akan di laksanakan. Hingga akhirnya Terdakwa di hubungi Lel. Basri memberitahukna bahwa akan di laksanakan dan Lel. Basri menyuruh Terdakwa untuk menjemput Lel. Dewa di Bulukumba, setelah bertemu dengan Terdakwa Lel. Dewa bersama temanya yang Terdakwa tidak kenal naik kemobil truck dan bersama-sama menuju Kab. Sinjai bersama Lel. Mirdan dan Terdakwa yang mengendarai mobil pada saat itu. Selanjutnya

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



kami menuju ke Kab. Sinjai dan pada saat tiba disana kami menunggu di pinggir jalan depan sebuah mesjid, menunggu Lel. Andri dan teman-temanya yang lain. Setelah mereka datang, Lel. Andri bersama teman-temanya yang lain menggunakan mobil avanza pergi menemui Lel. Basri di kosnya, sedangkan Terdakwa bersama Lel. Mirdan menunggu di pinggir jalan menggunakan mobil truck. Selanjutnya sekitar beberapa lama kemudian Terdakwa menunggu, Terdakwa melihat mobil kampas yang telah di ambil dan di kenarai oleh Lel. DEWA berjalan menuju arah Bulukumba dan diikuti oleh mobil avanza di belakangnya, kemudian Terdakwa mengikutinya dari belakang hingga ke jalan Poros Sinjai Malino, selanjutnya mobil kampas truck yang di kendarai oleh Lel. Dewa berhenti dipinggir jalan dan Terdakwa bersama Lel. Mirdan berhenti juga di belakangnya, dan memarkir di belakang mobil truck kampas dalam posisi pantat mobil saling bertemu. Selanjutnya kami semua turun dari mobil dan berusaha untuk membuka pintu box mobil truck kampas menggunakan kunci roda. Namun tidak berhasil, kemudian teman Lel. Dewa memberitahukan untuk mengikat pintu menggunakan rantai kemudian di tarik oleh mobil truck. Akhirnya kami mencobanya dan ternyata berhasil. Setelah pintu berhasil di buka Terdakwa naik ke mobil truck kampas untuk mengangkat dos rokok, Lel. Andri bersama teman Lel. Dewa menunggu di bawah kemudian membawa ke mobil truck yang satunya dan di terima oleh Lel. Arfandi dan Lel. Mirdan sambil menyusun barang di atas truck. Hingga kami menaikkan beberapa dos dan setelah mengambil beberapa dos rokok kami meninggalkan tempat tersebut dan meninggalkan mobil truck kampas di pinggir jalan dengan pintu dalam keadaan terbuka dan masih ada beberapa dos rokok yang tidak sempat kami ambil, karena mobil penuh.;

- Bahwa selanjutnya rokok tersebut kami bawa ke Kab. Bulukumba dan menyimpan di rumah Terdakwa , dan kami semua kembali ketempat masing-masing untuk istirahat;
- Bahwa Keesokan harinya datang polisi menemukan kami kemudian membawa ke Polres Sinjai untuk di periksa.
- Bahwa peranan masing-masing teman Terdakwa saat itu Lel. Basri mencari orang untuk membantu melakukan eksekusi, Lel. Habibi yang memiliki ide untuk scenario seakan-akan terjadi pencurian, lel. Sultan yang melakukan komunikasi dengan lel. Basri untuk melihat situasi di penginapan, serta mencari sopir untuk membawa lari mobil kampas dan selanjutnya memberikan kunci cadangan kepada Lel. Dewa agar mudah mengambil mobil pada saat eksekusi, Lel Andri mencari teman-teman yang lain dan



memperiapkan apa-apa yang di butuhkan untuk melakukan eksekusi, untuk Terdakwa III, Terdakwa : kurang mengetahuinya, sedangkan Terdakwa IV : yang selalu menemani Lel. Basri pada saat melakukan eksekusi, lel. Dewa: yang mengambil mobil kampas di Penginapan, Terdakwa II : yang menyediakan mobil Truck untuk mengangkut isi dari mobil kampas berupa rokok. Dan orang yang tidak di kenal (teman lel. Dewa) : Terdakwa tidak mengetahui perannya;

- Bahwa Skenario yang dilakukan bersama Lel Habibi yaitu seakan-akan menjadi korban pencurian dan cari tempat yang aman untuk membongkar barang kemudian memindahkan ke mobil lain selanjutnya membawa pergi barang ke tempat aman dan meninggalkan mobil kampas;
- Bahwa kerugian perusahaan PT. Bantoel Guop akibat penggelapan tersebut sekitar ± (kurang lebih) Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa II Mirdan S Bin Sulaeman, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan perkara penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa bersama Lel. Basri, Lel. Habibi, Lel. Sutan, Lel. Arfandi, Lel. Andre, Lel. Irham Lel. Irfan Lel. Dewa dan seorang lagi terdakwa tidak kenal yang merupakan teman Lel. Dewa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya hanya mengenal Lel.Andri, Lel. Irfan, dan Lel. Fandi karena kami bertemu di Kab. Bulukumba, sedangkan Lel. Sultan, Lel. Habibi, \ Lel. Basri, Lel. Irham, Lel. Dewa, dan seorang lagi Terdakwa tidak kenal yang merupakan teman Lel. Dewa baru Terdakwa mengenalnya setelah peristiwa ini;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu awalnya sayadi hubungi oleh Lel. Terdakwa I menyuruh Terdakwa untuk mencari mobil Box/kampas, dengan alasan untuk pindah rumah, namun Terdakwa tidak menemukanya sehingga Terdakwa meminjam mobil truck. Kemudian terdakwa diajak menuju Kab. Sinjai menggunakan mobil truck dan pada saat itu Terdakwa bersama-sama Terdakwa I, lel. Dewa dan teman lel. Dewa yang Terdakwa tidak kenal. hingga tiba di Kab. Sinjai tepatnya di pinggir jalan depan sebuah mesjid, barulah Terdakwa I jujur kepada Terdakwa dan memberitahukan tentang rencananya tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa sempat takut namun pada saat itu Terdakwa I mengatakan bahwa sudah terlanjur mi, dan apabila ada apa-apa dibelakangan kamu tidak akan dilibatkan, sehingga Terdakwa pun ikut dan



membantu melakukan rencana untuk mencuri mobil kampas. Tidak lama kemudian datang mobil avanza yang di kendarai oleh lel. Andre bersama teman-teman yang lain dan selanjutnya Terdakwa menuju ke kos Lel. Basri Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I menunggu di pinggir jalan, selanjutnya sekitar beberapa lama kemudian, saya melihat mobil kampas yang telah di ambil dan di kendarai oleh Lel. Dewa berjalan menuju arah Bulukumba dan diikuti oleh mobil avanza di belakangnya, kemudian Terdakwa yang mengendarai mobil truck bersama Terdakwa I mengikutinya dari belakang hingga ke jalan Poros Sinjai Malino, selanjutnya mobil kampas truck yang di kendarai oleh Lel. Dewa berhenti dipinggir jalan dan saya bersama Terdakwa I berhenti juga di belakangnya, dan memarkir di belakang mobil truck kampas dalam posisi pantat mobil saling bertemu. Selanjutnya kami semua turun dari mobil dan berusaha untuk membuka pintu box mobil truck kampas menggunakan kunci roda. Namun tidak berhasil, kemudian teman Lel. Dewa memberitahukan untuk mengikat pintu menggunakan rantai lalu di tarik oleh mobil truck. Akhirnya kami mencobanya dan ternyata berhasil. Setelah pintu berhasil di buka Terdakwa I naik ke mobil truck kampas untuk mengangkat dos rokok, Lel. Andri bersama teman Lel. Dewa menunggu di bawah kemudian membawa ke mobil truck yang satunya dan di terima oleh Terdakwa III dan Terdakwa sambil menyusun barang di atas truck. Hingga kami menaikkan beberapa dos. dan setelah mengambil beberapa dos rokok kami meninggalkan tempat tersebut dan meninggalkan mobil truck kampas di pinggir jalan dengan pintu dalam keadaan terbuka dan masih ada beberapa dos rokok yang tidak sempat kami ambil, karena Lel. Andri menyuruh kami untuk berhenti, Selanjutnya rokok tersebut kami bawa ke Kab. Bulukumba dan menyimpan di rumah Terdakwa I, setelah itu kami semua kembali ketempat masing-masing untuk istirahat.

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap Polisi Keesokan harinya dibawa ke Polres Sinjai untuk di periksa.;
- Bahwa peranan masing-masing teman Terdakwa dalam penggelapan rokok tersebut Lel. Basri, berperan untuk mencari orang untuk membantu melakukan eksekusi, Lel. Habibi: yang memiliki ide untuk scenario seakan-akan terjadi pencurian; lel. Sultan yang melakukan komunikasi dengan lel. Basri untuk melihat situasi di penginapan, serta mencari sopir untuk membawa lari mobil kampas dan selanjutnya memberikan kunci cadangan kepada Lel. Dewa agar mudah mengambil mobil pada saat eksekusi, Lel Andri mencari teman-teman yang lain dan mempersiapkan apa-apa yang di butuhkan untuk melakukan eksekusi, Terdakwa III : pergi melihat situasi di



penginapan bersama Terdakwa IV serta membantu mengangkat dan menyusun barang dari mobil kampas ke mobil truck, Terdakwa IV : menggunakan sepeda motor bersama-sama Terdakwa III untuk melihat-lihat situasi di penginapan, lel. Dewa : yang mengambil mobil kampas di Penginapan dan membongkar pintu box mobil kampas, Terdakwa I : yang menghubungi saya untuk mencari mobil truck serta membantu mengangkat barang ke atas mobil kampas truck, orang yang tidak di kenal (teman lel. Dewa) : Terdakwa tidak mengetahui perannya.

- Bahwa skenario yang dilakukan bersama Lel Habibi yaitu seakan-akan menjadi korban, dan cari tempat yang aman untuk membongkar barang kemudian memindahkan ke mobil lain selanjutnya membawa pergi barang ke tempat aman dan meninggalkan mobil kampas;
 - Bahwa kerugian perusahaan PT. Bentoel Group sekitar kurang lebih Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa III Arfandi Bin Baco Dg Sese, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan Terdakwa ikut menggelapkan beberapa dos Rokok milik perusahaan PT. Bentoel Grup.
 - Bahwa yang Terdakwa temani melakukan Penggelapan yaitu Lel. Sultan, Lel. Habibi, Lel. Basri, Lel. Mirdan, Lel. Andri, Lel. Irham, Lel. Irfan, Lel. Dewa dan seorang lagi terdakwa tidak kenal yang merupakan teman Lel. Dewa;
 - Bahwa sebelumnya saya hanya mengenal Lel. Andri, Lel. Irfan, dan Lel. Basri dan Lel. Mirdan karena kami bertemu di Kab. Bulukumba, sedangkan Lel. Sultan, Lel. Habibi, Lel. Irham, Lel. Dewa dan seorang lagi Terdakwa tidak kenal yang merupakan teman Lel. Dewa baru Terdakwa mengenalnya setelah peristiwa ini;
 - Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Terdakwa di beritahu langsung oleh Lel. Andri ada urusan di kab. Sinjai dan menyuruh Terdakwa untuk menemaninya di Kab. Sinjai. Dan Terdakwa menyetujuinya hingga akhirnya kami bersama-sama berangkat menuju ke Sinjai. Dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di kota Sinjai yang mana ada saat itu berada di pinggir jalan menggunakan mobil truck. Pada saat itu kami menunggu, Terdakwa menjadi penasaran sehingga Terdakwa mencari tahu apa tujuan mereka semua, hingga akhirnya Terdakwa I memberitahukan Terdakwa rencana mereka semua untuk mencuri mobil kampas kemudian mengambil barangnya, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi kaget dan



lama kelamaan Terdakwa pun mengikuti rencana mereka. Dan membantu rencana tersebut. Selanjutnya pada saat itu Lel. Dewa dan temannya naik mobil Terdakwa bersama Lel. Andre dan kami menuju kos Lel. Basri sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu dipinggir jalan menggunakan mobil truck, setiba di kos Lel. Basri kami menunggu konfirmasi dari Lel. Sultan memberitahukan situasi di penginapan, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa IV menggunakan sepeda motor pergi melihat-lihat situasi di Wisma Sanjaya Putra, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa IV kembali ke kos Lel. Basri namun pada saat itu Lel. Basri, Lel. Dewa, Lel. Andri dan seorang yang saya tidak kenal sudah tidak ada di kos Lel. Basri, mereka sudah menuju ke Wisma untuk mengambil mobil kampas. Sehingga Terdakwa bersama Terdakwa IV menunggu di kos Lel. Basri. selanjutnya tidak lama kemudian lel. Basri menelpon Terdakwa IV memberitahukan bahwa ingin di jemput di depan mesjid. Selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa IV menuju ke mesjid sesuai perintah lel. Basri, setiba didepan mesjid Lel. Basri turun dari mobil avanza dan pulang bersama Terdakwa IV kembali ke kosnya sedangkan saya naik ke mobil avanza bergabung dengan Lel. Andri, dan teman lel. Dewa. selanjutnya kami mengejar mobil truck kampas yang di bawa oleh Lel. Dewa, hingga ke jalan Poros Sinjai Malino mobil kampas truck yang di kendarai oleh Lel. Dewa berhenti dipinggir jalan dan kami juga berhenti juga di belakangnya, tidak lama kemudian datang mobil truck yang di kendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan memarkir di belakang mobil truck kampas dalam posisi pantat mobil saling bertemu. Selanjutnya kami semua turun dari mobil dan berusaha untuk membuka pintu box mobil truck kampas menggunakan kunci roda namun tidak berhasil, kemudterdakwan teman Lel. Dewa memberitahukan untuk mengaitkat pintu menggunakan rantai lalu di tarik oleh mobil truck. Akhirnya kami mencobanya dan ternyata berhasil. Setelah pintu berhasil di buka Terdakwa I naik ke mobil truck kampas untuk mengangkat dos rokok, Lel. Andri bersama teman Lel. Dewa menunggu di bawah kemudian membawa ke mobil truck yang satunya dan di terima oleh Terdakwa dan Terdakwa II sambil menyusun barang di atas truck. Hingga kami menaikkan beberapa dos. Setelah mengambil beberapa dos rokok kami meninggalkan tempat tersebut dan meninggalkan mobil truck kampas di pinggir jalan dengan pintu dalam keadaan terbuka dan masih ada beberapa dos rokok yang tidak sempat kami ambil, Selanjutnya rokok tersebut kami bawa ke Kab. Bulukumba dan menyimpan di rumah Terdakwa I, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kami semua kembali ketempat masing-masing untuk istirahat. Namun Keesokan datang polisi menemukan kami kemudian membawa ke Polres Sinjai untuk di periksa;
- Bahwa peranan Terdakwa bersama teman- teman yakni : lel. Sultan : berperan melakukan komunikasi dengan lel. Basri untuk melihat situasi di penginapan, serta mencari sopir untuk membawa lari mobil kampas dan selanjutnya memberikan kunci cadangan kepada Lel. Dewa agar mudah mengambil mobil pada saat eksekusi, Lel. Habibi I: yang memiliki ide untuk scenario seakan-akan terjadi pencurian mobil kampas, Lel. Basri mengatur scenario dan mencari teman-teman yang lain agar rencana berhasil, Lel. Andri mencari teman-teman yang lain dan mempersiapkan apa-apa yang di butuhkan untuk melakukan eksekusi, Terdakwa II : yang mencari mobil truck untuk mengangkut barang kemudian juga membantu pada saat mengangkat barang dr mobil kampas ke mobil truk, Terdakwa IV : menggunakan sepeda motor bersama-sama Terdakwa III untuk melihat-lihat situasi di penginapan tempat mobil kampas, lel. Dewa : yang mengambil mobil kampas di Penginapan dan membongkar pintu box mobil kampas, Terdakwa I : yang menghubungi Terdakwa untuk mencari mobil truck serta membantu mengangkat barang ke atas mobil kampas truck, orang yang tidak di kenal (teman lel. Dewa) : terdakwa membantu mengangkat barang dari mobil kampas dan membawa ke mobil truck;
 - Bahwa skenario yang dilakukan bersama Lel Habibi yaitu seakan-akan menjadi korban pencurian, dan cari tempat yang aman untuk membongkar barang kemudian memindahkan ke mobil lain selanjutnya membawa pergi barang ke tempat aman dan meninggalkan mobil kampas;
 - Bahwa Terdakwa belum mendapatkan hasil dari penggelapan rokok tersebut;;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan sekitar kurang lebih Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa IV Irham Bin Sulaeman, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa melakukan penggelapan barang berupa rokok milik PT.Bentoel Grup ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar Jam,00.30 wita bertempat di Wisma Sanjaya Putra,Jln.Sam Ratulangi,Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara,Kab.Sinjai;
 - Bahwa pada mulanya Lel.Irfan dihubungi oleh Lel.Andri memberitahukan tentang rencana mengambil mobil kampas dan menyuruh Lel.Irfan untuk

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



mencari mobil truck untuk mengangkut hasil curian nantinya, pada saat itu Lel.Irfan mengiyakan dan Lel.Irfan menghubungi Terdakwa bermaksud untuk menyuruhnya mencari mobil truck. Hingga akhirnya Terdakwa mendapat mobil truck, kemudian Lel.Irfan menunggu informasi selanjutnya kapan akan dilaksanakan. Hingga akhirnya Lel.Irfan di hubungi oleh Lel.Basri memberitahukan bahwa akan dilaksanakan dan Lel.Basri menyuruh Lel.Irfan untuk menjemput Lel.Dewa di Bulukumba, setelah bertemu dengan Lel.Dewa bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal naik ke mobil truck dan bersama-sama menuju ke Kab.Sinjai bersama dengan terdakwa dan dia mengendarai mobil pada saat itu. Selanjutnya kami menuju ke Kab.Sinjai dan pada saat tiba disana kami menunggu dipinggir jalan depan sebuah mesjid, menunggu Lel.Andri dan teman-temannya yang lain. Setelah mereka datang, Lel.Andri bersama teman-temannya yang lain menggunakan mobil Avanza pergi menemui Lel.Basri di kosnya, sedangkan Lel.Irfan bersama dengan Terdakwa menunggu dipinggir jalan menggunakan mobil truck. Selanjutnya sekitar beberapa lama kemudian, Terdakwa melihat mobil kampas yang telah diambil dan dikendarai oleh Lel.Dewa berjalan menuju arah Bulukumba dan diikuti oleh mobil Avanza di belakangnya, kemudian Terdakwa mengikutinya dari belakang hingga ke jalan Poros Sinjai Malino, Sedangkan mobil kampas yang dikendarai oleh Lel.Dewa berhenti dipinggir jalan dan Lel.Irfan bersama dengan terdakwa berhenti juga di belakangnya dan memarkir di belakang mobil kampas dalam posisi pantat mobil saling bertemu. Selanjutnya kami semua turun dari mobil dan berusaha untuk membuka pintu box mobil kampas menggunakan kunci roda. Namun tidak berhasil, kemudian teman Lel.Dewa memberitahukan untuk mengungkit pintu menggunakan rantai kemudian di tarik oleh mobil truck. Akhirnya kami mencobanya dan ternyata berhasil. Setelah pintu berhasil di buka saksi naik ke mobil kampas untuk mengangkat dos rokok, Lel.Andri bersama teman Lel.Dewa menunggu di bawah kemudian membawa ke mobil truck yang satunya dan diterima oleh Lel. Arfandi dan Terdakwa sambil menyusun barang diatas truck. Hingga kami menaikkan beberapa dos, dan setelah mengambil beberapa dos rokok kami meninggalkan tempat tersebut dan meninggalkan mobil kampas tersebut di pinggir jalan dengan pintu dalam keadaan terbuka dan masih ada beberapa dos rokok yang tidak sempat kami ambil karena mobil truck sudah penuh. Selanjutnya rokok tersebut kami bawa ke Kab.Bulukumba dan menyimpan di rumah saksi, dan kami semua kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat masing-masing untuk istirahat. Keesokan harinya datang Polisi menemukan kami kemudian membawa ke Polres Sinjai untuk di periksa.

- Bahwa rokok yang ada dalam mobil kampas sebagian saksi bawa ke Kab.Bulukumba, selanjutnya Lel.Dewa dan temannya juga mengambil beberapa dos dan di bawa ke Makassar;
- Bahwa Terdakwa mengenali Barang bukti tersebut ;
- Bahwa untuk pembagian hasil penggelapan barang tersebut kami sepakati Lel.Habibi dan Lel.Sultan mendapatkan lebih banyak sedangkan teman yang lainnya dibagi rata;
- Bahwa yang bertindak untuk mengambil mobil kampas di Penginapan adalah Lel.Dewa, dengan cara yakni dia mengambil mobil dengan menggunakan kunci cadangan yang diberikan oleh Lel.Sultan;
- Bahwa saksi melakukan penggelapan tersebut karena untuk membantu Lel.Basri yang terdesak dan butuh uang untuk menutupi selisih penjualan rokok;
- Bahwa yang dirugikan atas penggelapan tersebut yaitu perusahaan PT.Bentoel Grup;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kerugian yang dialami oleh perusahaan PT.Bentoel Grup yaitu sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 31 (tiga Puluh satu) Dus , 12 (dua belas) Slop Rokok Dunhil Filter 16; 41 (empat puluh satu) Dus Rokok Dunhil Mild 20, 5 (Lima) Dus, 8 (delapan) Slop Rokok Lucky Strike Merah 20, 9 (sembilan) Dus, 4 (empat) Slop, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Lucky Strike Light 20, 3 (Tiga) Dus, 19 (Sembilan belas) Slop, Rokok Lucky Strike Switch 20, 11 (sebelas) Dus, 55 (lima Puluh lima) Slop, Rokok Lucky Strike Mild 16, 6 (enam) Dus , 38 (tiga puluh delapan) slop, 20 (dua puluh) bungkus Rokok Lucky strike Bold 12, 1 (satu) Dus Rokok Dunhil Ultra 16, 3 (tiga) Dus , 31 Slop Rokok Ardath 20 , 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi FUSO 110 Ps warna Kuning / Putih dengan Nopol DD 8939 MN., 1 (satu) unit Mobil Jenis Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol B 1149 NOB dan 1 (satu) Unit Mobil Truck Jenis Mitsubishi 120 Ps Warna Kuning dengan Nopol DD 8479 IZ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, sekitar jam 20.00 Wita, saksi Habibi bustamin bin Bustamin (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Muhammad Basri bin Dg. Tangnga (terdakwa dalam berkas terpisah), membahas masalah mereka yang sama-sama membutuhkan Uang untuk menutupi selisih penjualan barang, selanjutnya saksi Habibi bustamin bin b. Bustamin (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa II

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Basri bin Dg. Tangnga bahwa “ *bagaimana kalau kamu eksekusi saya.* Yang artinya membuat skenario seakan-akan mobil kampas saya di rampok, lalu pada saat itu saksi Muhammad Basri bin Dg. Tangnga (terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujui rencana tersebut, kemudian menghubungi terdakwa IV Irham Bin Sulaeman memberitahukan rencana mengambil mobil kampas milik saksi Habibi bustamin bin Bustamin (terdakwa dalam berkas terpisah) seakan-akan di curi lalu mengiyakan lalu menyuruh menunggu di kos, saat itu saksi Habibi bustamin bin Bustamin (terdakwa dalam berkas terpisah) juga memberitahukan kepada sopirnya saksi Sultan bin Dg. Rusli (terdakwa dalam berkas terpisah) mengenai rencana tersebut dan mengiyakan, setelah itu saksi Muhammad Basri bin Dg. Tangnga (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi melalui telepon saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menceritakan rencananya bersama saksi Habibi bustamin bin b. Bustamin (terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat itu juga saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) juga menyetujuinya rencana tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) ditugaskan untuk mencari Mobil Truck untuk memindahkan barang-barang/rokok yang dari Mobil Kampas, kemudian saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman untuk mencari Mobil Truck bersama terdakwa II Mirdan S Bin Sulaeman dan terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman, terdakwa II Mirdan S Bin Sulaeman menyetujui rencana tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman lalu menghubungi temannya yaitu Lel. DEWA (DPO) untuk membantu rencana untuk memindahkan rokok dalam kampas.;
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 saksi Habibi bustamin bin b. Bustamin (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama sopirnya saksi Sultan bin Dg. Rusli (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju Ke Kab. Sinjai dengan menggunakan mobil Kampas yang berisi Rokok dan langsung menginap di Wisma Sanjaya Putra jl. Dr. Sam ratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai, setelah berada di Penginapan sekitar Jam 16.00 Wita saksi Muhammad Basri bin Dg. Tangnga (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi saksi Habibi bustamin bin b. Bustamin (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memberitahukan bahwa semua teman-teman sudah siap untuk melakukan eksekusi sebentar malam, lalu

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Habibi bustamin bin b. Bustamin (terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujuinya, selanjutnya saksi Muhammad Basri bin Dg. Tangnga (terdakwa dalam berkas terpisah) menelepon saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan termasuk Mobil Truck lalu saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menuju Kabupaten Sinjai bersama terdakwa III Arfandi Bin Baco Dg Sese dengan menggunakan Mobil Avanza warna hitam dengan nomor Polisi B 1149 NOB, sedangkan terdakwa II Mirdan S Bin Sulaeman, terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman, dan Lel. Dewa (DPO) berangkat kesinjai dengan menggunakan mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ.;

- Bahwa setelah sampai disinjai para saksi berkomunikasi dengan saksi Sultan bin Dg. Rusli (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menanyakan situasi penginapan dan sekitar Pukul 00.30 Wita, kemudian terdakwa IV Irham Bin Sulaeman bersama saksi terdakwa III Arfandi Bin Baco Dg Sese dengan menggunakan sepeda motor pergi melihat-lihat situasi di Wisma Sanjaya Putra setelah itu kembali ke kos, lalu saksi Sultan bin Dg. Rusli (terdakwa dalam berkas terpisah) memberi informasi bahwa penginapan sudah aman dan lel. Dewa (DPO) langsung menuju ke Penginapan sanjaya dan setelah sampai dipenginapan saksi Sultan bin Dg. Rusli (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan kunci cadangan kepada lel. Dewa (DPO), lalu lel. Dewa (DPO) langsung membawa mobil truck kampas warna kuning silver dengan nomor polisi DD 8939 MN menuju ke jalan Poros Sinjai Malino, yang kemudian disusul oleh saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama terdakwa III Arfandi Bin Baco Dg Sese dengan mengendari Mobil Avanza warna hitam dengan nomor Polisi B 1149 NOB dan tidak lama kemudian datang mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ yang di kendarai oleh saksi Mirdan S Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman dan langsung memarkir mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ di belakang mobil truck kampas warna kuning silver dengan nomor polisi DD 8939 MN dengan posisi pantat (bagian belakang) mobil saling berdekatan;
- Bahwa setelah pantat mobil (bagian belakang) saling berdekatan saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa III Arfandi Bin Baco Dg Sese, saksi Mirdan S Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman semuanya turun



dari Mobil dan berusaha membuka Pintu belakang Mobil Box/Kampas dengan menggunakan kunci roda, namun tidak berhasil, kemudian Lel. Dewa (DPO) memberitahukan untuk mengikat pintu menggunakan rantai kemudian rantai tersebut di tarik dengan mobil truck akhirnya pintu belakang Mobil Box/ kampas terbuka;

- Bahwa setelah pintu belakang Mobil Box/ kampas terbuka, terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman naik ke mobil truck kampas untuk mengangkat dos rokok, sedangkan saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Lel. Dewa (DPO) menunggu di bawah kemudian membawa ke mobil truck lalu menyerahkan kepada terdakwa II Mirdan S Bin Sulaeman sambil menyusun barang di atas truck dan setelah mobil truck tersebut sudah penuh dengan Rokok, saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa III Arfandi Bin Baco Dg Sese, terdakwa II Mirdan S Bin Sulaeman bersama terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman meninggalkan tempat kejadian dan meninggalkan mobil truck kampas di pinggir jalan dengan pintu dalam keadaan terbuka dan masih ada beberapa dos rokok yang tidak sempat diambil, karena mobil truck sudah penuh dengan rokok, kemudian mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ yang berisikan rokok yaitu 31 (tiga Puluh satu) Dus , 12 (dua belas) Slop Rokok Dunhil Filter 16, 41 (empat puluh satu) Dus Rokok Dunhil Mild 20, 5 (Lima) Dus, 8 (delapan) Slop Rokok Lucky Strike Merah 20, 9 (sembilan) Dus, 4 (empat) Slop, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Lucky Strike Light 20, 3 (Tiga) Dus, 19 (Sembilan belas) Slop, Rokok Lucky Strike Switch 20, 9 (sembilan) Dus, 4 (empat) Slop, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Lucky Strike Light 20, 11 (sebelas) Dus, 55 (lima Puluh lima) Slop, Rokok Lucky Strike Mild 16, 6 (enam) Dus , 38 (tiga puluh delapan) slop, 20 (dua puluh) bungkus Rokok Lucky strike Bold 12, 1 (satu) Dus Rokok Dunhil Ultra 16, 3 (tiga) Dus , 31 Slop Rokok Ardath 20 dibawa ke Kabupaten Bulukumba dan menyimpan di rumah terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PT. Bentoel Grup mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur diatas dalam perkara ini adalah manusia / orang sebagai subyek hukum pidana, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini telah mengajukan Para Terdakwa bernama Terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman, Terdakwa II Mirdan S Bin Sulaeman, Terdakwa III Arfandi Bin Baco Dg Sese dan Terdakwa IV Irham Bin Sulaeman dimana Para Terdakwa tersebut telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadapnya dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan, hal ini juga dibenarkan oleh saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti .

Ad, 2, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan, dalam kaitannya dengan unsur dikehendaki dan diketahui ini, secara garis besar terwakili oleh teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstelings theori*) dimana teori kehendak mengartikan kesengajaan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan Wet undang-undang (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte will*), sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Wet (*de will tot hendelen bil voortelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*);

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Snj



Menimbang, bahwa R.SOESILO didalam Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lengkap Pasal demi Pasal, terbitan Penerbit POLITEIA, Bogor.menyebutkan bahwa yang diaksud dengan “Memiliki” menurut arrest Hooge Raad 16 Oktober 1905 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung dan dapat pula berupa benda tidak berwujud seperti listrik, gas dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, sekitar jam 20.00 Wita, saksi Habibi bustamin bin Bustamin (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Muhammad Basri bin Dg. Tangnga (terdakwa dalam berkas terpisah), membahas masalah mereka yang sama-sama membutuhkan Uang untuk menutupi selisih penjualan barang, selanjutnya saksi Habibi bustamin bin b. Bustamin (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga bahwa “ *bagaimana kalau kamu eksekusi saya,. Yang artinya membuat skenario seakan-akan mobil kampas saya di rampok*, lalu pada saat itu saksi Muhammad Basri bin Dg. Tangnga (terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujui rencana tersebut, kemudian menghubungi terdakwa IV Irham Bin Sulaeman memberitahukan rencana mengambil mobil kampas milik saksi Habibi bustamin bin Bustamin (terdakwa dalam berkas terpisah) seakan-akan di curi lalu mengiyakan lalu menyuruh menunggu di kos, saat itu saksi Habibi bustamin bin Bustamin (terdakwa dalam berkas terpisah) juga memberitahukan kepada sopirnya saksi Sultan bin Dg. Rusli (terdakwa dalam berkas terpisah) mengenai rencana tersebut dan mengiyakan, setelah itu saksi Muhammad Basri bin Dg. Tangnga (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi melalui telepon saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menceritakan rencananya bersama saksi Habibi bustamin bin b. Bustamin (terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat itu juga saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) juga menyetujuinya rencana tersebut, selanjutnya saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) ditugaskan untuk mencari Mobil Truck untuk memindahkan barang-barang/rokok yang dari Mobil Kampas, kemudian saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman untuk mencari Mobil Truck bersama terdakwa II Mirdan S Bin Sulaeman dan terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman, terdakwa II Mirdan S Bin Sulaeman menyetujui rencana tersebut, setelah itu terdakwa I

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Snj

/Mengingat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfan Ardiansyah Bin Lukman lalu menghubungi temannya yaitu Lel. DEWA (DPO) untuk membantu rencana untuk memindahkan rokok dalam kampas.;

Menimbang, bahwa Pada Hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 saksi Habibi bustamin bin b. Bustamin (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama sopirnya saksi Sultan bin Dg. Rusli (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju Ke Kab. Sinjai dengan menggunakan mobil Kampas yang berisi Rokok dan langsung menginap di Wisma Sanjaya Putra jl. Dr. Sam ratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai, setelah berada di Penginapan sekitar Jam 16.00 Wita saksi Muhammad Basri bin Dg. Tangnga (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi saksi Habibi bustamin bin b. Bustamin (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memberitahukan bahwa semua teman-teman sudah siap untuk melakukan eksekusi sebentar malam, lalu saksi Habibi bustamin bin b. Bustamin (terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujuinya, selanjutnya saksi Muhammad Basri bin Dg. Tangnga (terdakwa dalam berkas terpisah) menelepon saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan termasuk Mobil Truck lalu saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menuju Kabupaten Sinjai bersama terdakwa III Arfandi Bin Baco Dg Sese dengan menggunakan Mobil Avanza warna hitam dengan nomor Polisi B 1149 NOB, sedangkan terdakwa II Mirdan S Bin Sulaeman, terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman, dan Lel. Dewa (DPO) berangkat kesinjai dengan menggunakan mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ.;

Menimbang, bahwa setelah sampai disinjai para saksi berkomunikasi dengan saksi Sultan bin Dg. Rusli (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menanyakan situasi penginapan dan sekitar Pukul 00.30 Wita, kemudian terdakwa IV Irham Bin Sulaeman bersama saksi terdakwa III Arfandi Bin Baco Dg Sese dengan menggunakan sepeda motor pergi melihat-lihat situasi di Wisma Sanjaya Putra setelah itu kembali ke kos, lalu saksi Sultan bin Dg. Rusli (terdakwa dalam berkas terpisah) memberi informasi bahwa penginapan sudah aman dan lel. Dewa (DPO) langsung menuju ke Penginapan sanjaya dan setelah sampai dipenginapan saksi Sultan bin Dg. Rusli (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan kunci cadangan kepada lel. Dewa (DPO), lalu lel. Dewa (DPO) langsung membawa mobil truck kampas warna kuning silver dengan nomor polisi DD 8939 MN menuju ke jalan Poros Sinjai Malino, yang kemudian disusul oleh saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama terdakwa III Arfandi Bin Baco Dg Sese dengan mengendari Mobil Avanza warna hitam dengan nomor Polisi B 1149 NOB dan tidak lama

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ yang di kendarai oleh Terdakwa Mirdan S Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman dan langsung memarkir mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ di belakang mobil truck kampas warna kuning silver dengan nomor polisi DD 8939 MN dengan posisi pantat (bagian belakang) mobil saling berdekatan, setelah pantat mobil (bagian belakang) saling berdekatan saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa III Arfandi Bin Baco Dg Sese, Terdakwa Mirdan S Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman semuanya turun dari Mobil dan berusaha membuka Pintu belakang Mobil Box/Kampas dengan menggunakan kunci roda, namun tidak berhasil, kemudian lel. Dewa (DPO) memberitahukan untuk mengikat pintu menggunakan rantai kemudian rantai tersebut di tarik dengan mobil truck akhirnya pintu belakang Mobil Box/ kampas terbuka dan setelah pintu belakang Mobil Box/ kampas terbuka, terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman naik ke mobil truck kampas untuk mengangkat dos rokok, sedangkan saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Lel. Dewa (DPO) menunggu di bawah kemudian membawa ke mobil truck lalu menyerahkan kepada terdakwa II Mirdan S Bin Sulaeman sambil menyusun barang di atas truck dan setelah mobil truk tersebut sudah penuh dengan Rokok, saksi Andri Prasetya Bin Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa III Arfandi Bin Baco Dg Sese, terdakwa II Mirdan S Bin Sulaeman bersama terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman meninggalkan tempat kejadian dan meninggalkan mobil truck kampas di pinggir jalan dengan pintu dalam keadaan terbuka dan masih ada beberapa dos rokok yang tidak sempat diambil, karena mobil truk sudah penuh dengan rokok, kemudian mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ yang berisikan rokok yaitu 31 (tiga Puluh satu) Dus , 12 (dua belas) Slop Rokok Dunhil Filter 16, 41 (empat puluh satu) Dus Rokok Dunhil Mild 20, 5 (Lima) Dus, 8 (delapan) Slop Rokok Lucky Strike Merah 20, 9 (sembilan) Dus, 4 (empat) Slop, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Lucky Strike Light 20, 3 (Tiga) Dus, 19 (Sembilan belas) Slop, Rokok Lucky Strike Switch 20, 9 (sembilan) Dus, 4 (empat) Slop, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Lucky Strike Light 20, 11 (sebelas) Dus, 55 (lima Puluh lima) Slop, Rokok Lucky Strike Mild 16, 6 (enam) Dus , 38 (tiga puluh delapan) slop, 20 (dua puluh) bungkus Rokok Lucky strike Bold 12, 1 (satu) Dus Rokok Dunhil Ultra 16, 3 (tiga) Dus , 31 Slop Rokok Ardath 20 dibawa ke Kabupaten Bulukumba dan menyimpan di rumah terdakwa I Irfan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ardiansyah Bin Lukman;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PT. Bentoel Grup mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti .

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan bahwa pelaku kejahatan adalah lebih dari satu orang yang bersama-sama melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum di persidangan bahwa pelaku dari peristiwa penggelapan tersebut diatas adalah Terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman, Terdakwa II Mirdan S Bin Sulaeman, Terdakwa III Arfandi Bin Baco Dg Sese dan Terdakwa IV Irham Bin Sulaeman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 31 (tiga Puluh satu) Dus , 12 (dua belas) Slop Rokok Dunhil Filter 16; 41 (empat puluh satu) Dus Rokok Dunhil Mild 20, 5 (Lima) Dus, 8 (delapan) Slop Rokok Lucky Strike Merah 20, 9 (sembilan) Dus, 4 (empat) Slop, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Lucky Strike Light 20, 3 (Tiga) Dus, 19 (Sembilan belas) Slop, Rokok Lucky Strike Switch 20, 11 (sebelas) Dus, 55 (lima Puluh lima) Slop, Rokok Lucky Strike



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mild 16, 6 (enam) Dus , 38 (tiga puluh delapan) slop, 20 (dua puluh) bungkus Rokok Lucky strike Bold 12, 1 (satu) Dus Rokok Dunhil Ultra 16, 3 (tiga) Dus , 31 Slop Rokok Ardath 20 , 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi FUSO 110 Ps warna Kuning / Putih dengan Nopol DD 8939 MN., 1 (satu) unit Mobil Jenis Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol B 1149 NOB dan 1 (satu) Unit Mobil Truck Jenis Mitsubishi 120 Ps Warna Kuning dengan Nopol DD 8479 IZ, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Habibi Bustamin Bin Bustamin Cs, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Habibi Bustamin Bin Bustamin Cs;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Bentoel Group sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman, Terdakwa II Mirdan S Bin Sulaeman, Terdakwa III Arfandi Bin Baco Dg Sese dan Terdakwa IV Irham Bin Sulaeman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Irfan Ardiansyah Bin Lukman, Terdakwa II Mirdan S Bin Sulaeman, Terdakwa III Arfandi Bin Baco Dg Sese dan Terdakwa IV Irham Bin Sulaeman tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: 31 (tiga Puluh satu) Dus , 12 (dua belas) Slop Rokok Dunhil Filter 16; 41 (empat puluh satu) Dus Rokok Dunhil Mild 20, 5 (Lima) Dus, 8 (delapan) Slop Rokok Lucky Strike Merah 20, 9 (sembilan) Dus, 4 (empat) Slop, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Lucky Strike Light 20, 3 (Tiga) Dus, 19 (Sembilan belas) Slop, Rokok Lucky Strike Switch 20, 11 (sebelas) Dus, 55 (lima Puluh lima) Slop, Rokok Lucky Strike Mild 16, 6 (enam) Dus , 38 (tiga puluh delapan) slop, 20 (dua puluh) bungkus Rokok Lucky strike Bold 12, 1 (satu) Dus Rokok Dunhil Ultra 16, 3 (tiga) Dus , 31 Slop Rokok Ardath 20 , 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi FUSO 110 Ps warna Kuning / Putih dengan Nopol DD 8939 MN., 1 (satu) unit Mobil Jenis Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol B 1149 NOB dan 1 (satu) Unit Mobil Truck Jenis Mitsubishi 120 Ps Warna Kuning dengan Nopol DD 8479 IZ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Habibi Bustamin Bin Bustamin Cs;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, SH. dan Andi Muh. Amin AR,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaparuddin Buranga ,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Afriandi Abadi, SH. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, SH.

Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum,

Andi Muh. Amin AR,SH

Panitera Pengganti,

Syaparuddin Buranga ,SH